



# PRA RANCANGAN AWAL



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2018 TINGKAT KELURAHAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Pra Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Tingkat Kelurahan ini dimaksudkan sebagai acuan pembahasan dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi instrumen dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.

Dokumen Pra Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Tingkat Kelurahan memuat hasil rembuk RW, arah kebijakan pembangunan Kelurahan serta program dan kegiatan prioritas Kelurahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Semoga dokumen ini bermanfaat bagi para peserta Musrenbang pada tingkat Kelurahan sehingga hasil Musrenbang ini dapat dilaksanakan secara optimal.

Jakarta, 6 Februari 2017

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta



**Tuty Kusumawati**  
**NIP 196304291986032003**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Maksud dan Tujuan.	2
I.3 Landasan Hukum	3
I.4 Hubungan antar Dokumen	4
I.5 Sistematika Dokumen	5
<b>II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN</b>	<b>6</b>
II.1 Tema RKPD 2018	7
II.2 Hasil Rembuk RW	7
II.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018	8
II.4 Program dan Kegiatan Prioritas Kelurahan sesuai dengan kewenangan.	10
<b>III. PENUTUP</b>	<b>47</b>
<b>IV. LAMPIRAN</b>	<b>49</b>

# BAB I

# PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini disusun oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pada pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD sebagaimana diamanatkan oleh pasal 101 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup tahapan – tahapan penyusunannya.

Dalam melakukan Penyusunan RKPD, Bappeda perlu menyusun Dokumen Pra Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 tingkat Kelurahan yang berpedoman pada RPJMD dan peraturan perundangan terkait lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

RKPD Tahun 2018 merupakan perencanaan tahun pertama periode keempat pembangunan tahun 2018-2022. Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun 2013-2017 menyatakan bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN 2015-2019. Untuk itu, penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD 2018 yang merupakan fase awal penyusunan RKPD 2018 harus mengacu pada sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun 2018-2022 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025.

Penyusunan dokumen ini menekankan pada proses partisipatif dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pelaksana pembangunan di Jakarta, dan proses *bottom-up* secara berjenjang berdasarkan hasil Rembuk RW yang telah dilaksanakan dan selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kelurahan dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas Kelurahan sesuai dengan dengan kewenangan yang diberikan.

## **I.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD tahun 2018 tingkat Kelurahan adalah untuk menyelaraskan, mensinkronkan hasil rembuk RW, arah kebijakan pembangunan Kelurahan, serta program dan kegiatan Kelurahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah sebagai acuan arah kebijakan tahun 2018 dalam pembahasan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa hasil rembuk RW telah memenuhi unsur prioritas, persyaratan usulan kegiatan, ketepatan dan kecermatan dari sisi dimensi, kewenangan, SKPD/UKPD sasaran dan anggaran.
2. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah khususnya dalam lingkup Kelurahan untuk berpartisipasi, merumuskan dan menyusun perencanaan pembangunan daerah tahun 2018.

### **I.3 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
14. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
17. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 287 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

#### **I.4 Hubungan Antar Dokumen**

Dokumen Pra Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 tingkat Kelurahan memuat hasil Rembuk RW, arah kebijakan pembangunan Kelurahan, serta

program dan kegiatan prioritas Kelurahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dokumen ini merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukannya Rembuk RW di 2.728 RW sebelum pelaksanaan musrenbang di tingkat Kelurahan dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2018. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten dengan arah kebijakan pembangunan provinsi.

## **I.5 Sistematika Dokumen**

Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 tingkat Kelurahan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan**, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan Pra Rancangan awal RKPD 2018, (2) Maksud dan Tujuan penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD 2018 tingkat Kelurahan, (3) Landasan Hukum, (4) Hubungan Antar Dokumen, dan (5) Sistematika Dokumen.
- BAB II : Arah Kebijakan Pembangunan Kelurahan**, memuat hasil Rembuk RW, arah Kebijakan Pembangunan tahun 2018, dan Program dan Prioritas Kelurahan sesuai dengan kewenangan.
- BAB III : Penutup**, memuat kaidah pelaksanaan penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD 2018 Tingkat Kelurahan.



# BAB II

# ARAH KEBIJAKAN

# PEMBANGUNAN

Kebijakan Pembangunan Kelurahan Tahun 2018 merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pada saat Musrenbang Kelurahan dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun 2018 serta berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan. Kelurahan diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mencakup aspek-aspek :

1. Peningkatan pelayanan yang lebih komprehensif
2. Peningkatan pelayanan yang lebih cepat
3. Peningkatan pelayanan yang lebih tepat dan akurat

Pembangunan Kelurahan Tahun 2018 harus memperhatikan dan mempertimbangkan hasil rembuk RW dan arah kebijakan pembangunan tahun 2018 serta program dan kegiatan prioritas kelurahan.

## II.1 Tema RKPD Tahun 2018

Berdasarkan pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017, disebutkan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada sasaran pokok arah dokumen RPJPD 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN 2015-2019. Pada dokumen RPJPD 2005-2025, periode 2018-2022 adalah periode untuk memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama mempercepat pembangunan kota dengan menekankan pada peningkatan daya saing global, kapasitas inovasi dan kreasi daerah dan memantapkan kapasitas sarana dan prasarana kota, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perekonomian yang kuat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi pemanfaatan SDA. Sedangkan tema pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 adalah memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Mengingat hal tersebut di atas, Tema RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 adalah **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur kota untuk percepatan pemerataan kesejahteraan rakyat”**.

## II.2 Hasil Rembuk RW

Pasal 54 dan pasal 55 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa dokumen Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan salah satunya memuat hasil Rembuk RW. Rembuk RW merupakan tahapan penting dalam proses penjaringan aspirasi masyarakat karena forum tersebut melibatkan partisipasi langsung masyarakat di tingkat RW dimulai dari pengidentifikasian permasalahan yang dihadapi di tingkat Rukun Tetangga (RT) agar dapat dipetakan secara utuh sehingga penanganannya dapat dilakukan secara tuntas.

Berdasarkan Pedoman Rembuk RW Tahun 2017, Rembuk RW merupakan bagian dari proses Musrenbang di Provinsi DKI Jakarta untuk

mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama di lingkungan RW. Hasil Rembuk RW menjadi salah satu bahan perumusan Pra Rancangan Awal RKPD Kelurahan dan Pra Rancangan Awal RKPD Kecamatan.

Pada penyelenggaraan Rembuk RW tahun 2017 digunakan standarisasi usulan kegiatan yang merupakan penyeragaman isu, usulan/nomenklatur kegiatan, harga satuan, dan SKPD/UKPD tujuan yang dapat diusulkan oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan permasalahan di wilayahnya untuk dapat diakomodir oleh SKPD/UKPD.

Hasil rembuk RW ini akan diinput pada sistem e-Musrenbang oleh para Ketua RW disertai dengan foto usulan. E-Musrenbang adalah sistem informasi yang dibangun untuk menginput usulan, memverifikasi (kondisi *existing*/lapangan), memantau hasil usulan dan mempublikasi hasil Rembuk RW di Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk web dan aplikasi *mobile*.

Terkait dengan hal tersebut, terlampir rekap hasil Rembuk RW Tahun 2017 yang telah dilaksanakan pada minggu III Bulan Desember 2016 sampai dengan minggu III bulan Januari 2017 dan telah diinput ke dalam sistem e-musrenbang Provinsi DKI Jakarta ([musrenbang.jakarta.go.id](http://musrenbang.jakarta.go.id)), untuk dijadikan bahan pembahasan penetapan kegiatan prioritas hasil rembuk RW yang menjadi kewenangan Kelurahan.

### **II.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018**

Berdasarkan dokumen RPJPD 2005-2025, tahap Ke-4 (Periode 2018-2022) adalah periode untuk memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama mempercepat pembangunan kota dengan menekankan pada peningkatan daya saing global, kapasitas inovasi dan kreasi daerah dan memantapkan kapasitas sarana dan prasarana kota, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perekonomian yang kuat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi pemanfaatan SDA. Pembangunan periode ini diarahkan pada:

1. Pemantapan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta
  - Sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi
  - Pemantapan sistem tata air dan drainase, pemeliharaan badan sungai dan kanal
  - Pengolahan dan pengendalian sampah dan limbah
  - Pembangunan jaringan air bersih yang mencakup seluruh wilayah kota dan pengembangan penyediaan sistem jaringan air minum kota
  - Penguatan kebijakan efisiensi energi
  - Pemantapan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak
2. Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta
  - Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan mantap dengan tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan serta inklusifitas
  - Daya beli masyarakat terkelola dengan baik
  - Ketahanan pangan semakin mantap
  - Beroperasi dan berfungsinya lembaga perekonomian profesional yang mendukung ekonomi masyarakat.
  - Sistem perijinan usaha terintegrasi dengan sistem kegiatan ekonomi lainnya
3. Pemantapan ketahanan sosial budaya
  - Pemantapan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta
  - Pemantapan derajat kesehatan warga Jakarta
  - Revitalisasi kelembagaan pemuda
  - Pemantapan pengarusutamaan gender dan anak
4. Pemantapan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam
  - Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah sesuai baku mutu lingkungan
  - Optimalisasi daya dukung dan daya tampung kota melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya energi dan air tanah menuju kota yang berketahanan energi
  - Pelestarian lingkungan alam dalam peningkatan daya dukung
5. Pemantapan kualitas organisasi pemerintah
  - Pemberian kewenangan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya

- Pemantapan akuntabilitas publik dalam hal pelayanan masyarakat
  - Pemantapan struktur birokrasi dan aparatur, hubungan antar lembaga, BUMD dan swasta
6. Pengembangan kapasitas ide, kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta
- Pemantapan kapasitas dan kualitas sumber daya daerah untuk mendukung pelaksanaan
  - Penelitian, penciptaan, dan inovasi kebijakan pengembangan kreativitas dan inovasi serta pemantapan apresiasi

#### **II.4 Program dan Kegiatan Prioritas Kelurahan sesuai dengan kewenangan**

Program dan kegiatan prioritas Kelurahan sesuai dengan kewenangan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 bertujuan untuk mengoptimalkan peran Kelurahan. Selanjutnya, dalam penerapan program peningkatan Kapasitas dapat ditindaklanjuti berdasarkan tugas dan fungsi Kelurahan sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 287 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam kedudukannya sebagai pimpinan wilayah Kelurahan, Lurah mempunyai kewenangan mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan operasional tugas dan fungsi seluruh perangkat SKPD/UKPD yang ada di wilayah Kelurahan.

Berikut terlampir penjabaran tugas pada tingkat Kelurahan sesuai dengan Pasal 55 s.d Pasal 60 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi serta Pasal 46 s.d Pasal 51 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 287 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

**Tabel II.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Kelurahan**

<b>PERANGKAT KELURAHAN</b>	<b>PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI</b>
Lurah	<p>Lurah mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan;</li> <li>b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Kelurahan dan Seksi;</li> <li>c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD, UKPD dan/ atau instansi pemerintah pusat/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan;</li> <li>d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan;</li> <li>e. melaksanakan koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kelurahan;</li> <li>f. melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kelurahan; dan</li> <li>g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan</li> </ol> <p>Kelurahan mempunyai tugas membantu Walikota/ Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Gubernur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di wilayah Kelurahan.</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya, Kelurahan menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi;</li> <li>b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi;</li> <li>c. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;</li> <li>d. pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum;</li> <li>e. pemberdayaan masyarakat Kelurahan;</li> <li>f. pelayanan masyarakat;</li> </ol>

<b>PERANGKAT KELURAHAN</b>	<b>PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI</b>
	<p>g. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <p>h. pemeliharaan dan perawatan prasarana dan fasilitas layanan umum, antara lain RPTRA;</p> <p>i. pembinaan lembaga kemasyarakatan;</p> <p>j. pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup dan kebersihan, kesehatan lingkungan dan komunitas;</p> <p>k. pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan;</p> <p>l. perawatan taman interaktif;</p> <p>m. pembinaan rukun warga dan rukun tetangga;</p> <p>n. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga musyawarah Kelurahan;</p> <p>o. pengembangan dan pembinaan kesehatan masyarakat;</p> <p>p. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;</p> <p>q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kelurahan;</p> <p>r. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kelurahan;</p> <p>s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kelurahan; dan</p> <p>t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan</p>
<p>Sekretariat Kelurahan</p>	<p>Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.</p> <p>Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas :</p> <p>a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> <p>b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> <p>c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana</p>

PERANGKAT KELURAHAN	PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
	<p>kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;</p> <p>d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran;</p> <p>e. menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan;</p> <p>f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kelurahan;</p> <p>g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kelurahan;</p> <p>h. menyediakan, menatausahakan, memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja termasuk bangunan gedung kantor Kelurahan dan rumah dinas Lurah;</p> <p>i. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Kelurahan;</p> <p>j. menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi kegiatan dan pelayanan Kelurahan;</p> <p>k. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Lurah;</p> <p>l. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Kelurahan;</p> <p>m. melaksanakan publikasi kegiatan, penerimaan tamu, pengaturan upacara dan pengaturan kegiatan acara Kelurahan;</p> <p>n. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan, keuangan dan akuntabilitas Kelurahan; dan</p> <p>o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretariat.</p>
<p>Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban</p>	<p>Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.</p> <p>Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai</p>



PERANGKAT KELURAHAN	PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
	<p>tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>c. memfasilitasi, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis lembaga kemasyarakatan termasuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga;</li> <li>d. melaksanakan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan kemitraan dengan Lembaga Musyawarah Kelurahan;</li> <li>e. mengoordinasikan dan melaksanakan upaya kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;</li> <li>f. menyusun, menyajikan dan memanfaatkan peta situasi ketenteraman dan ketertiban masyarakat umum wilayah Kelurahan;</li> <li>g. melaksanakan penanganan bencana dalam kurun waktu 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam;</li> <li>h. melaksanakan kegiatan deteksi dini terhadap potensi dan penyelesaian gangguan sosial di wilayah Kelurahan;</li> <li>i. melaksanakan kegiatan patroli pemantauan situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;</li> <li>j. melaksanakan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi terhadap masyarakat Kelurahan;</li> <li>k. melaksanakan koordinasi dengan Unit PTSP Kelurahan dan Satupel Dukcapil Kelurahan;</li> <li>l. melaksanakan fasilitasi, bimbingan, konsultasi dan pengembangan persatuan dan kesatuan bangsa;</li> <li>m. melaksanakan pelayanan umum dan administrasi pertanahan;</li> <li>n. memantau dan melaporkan penggunaan rumah kost dan</li> </ol>

PERANGKAT KELURAHAN	PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
	<p>rumah kontrakan;</p> <p>o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban</p>
<p>Seksi Kesejahteraan Rakyat</p>	<p>Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.</p> <p>Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>c. memberikan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan, kesetiakawanan sosial, peduli sesama, gotong royong dan mental spiritual;</li> <li>d. menyusun, memelihara dan menyajikan data dan informasi kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial di wilayah Kelurahan;</li> <li>e. memfasilitasi dan membantu SKPD/UKPD yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dalam melaksanakan kegiatan di wilayah Kelurahan;</li> <li>f. mengoordinasikan pergerakan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberantasan sarang dan jentik nyamuk di wilayah Kelurahan;</li> <li>g. menyusun, menyajikan dan memanfaatkan data dan informasi Kesehatan Masyarakat di wilayah Kelurahan;</li> <li>h. memantau dan melaporkan potensi dan/atau terjadi kejadian yang luar biasa di bidang kesehatan di wilayah Kelurahan;</li> </ol>

PERANGKAT KELURAHAN	PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. melaksanakan koordinasi dengan Puskesmas Kelurahan dan petugas Keluarga Berencana di Kelurahan;</li> <li>j. mengoordinasikan penggerakan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan;</li> <li>k. melaksanakan kegiatan pendataan permasalahan kesehatan masyarakat seperti gizi buruk, penyakit menular dan penyakit endemik;</li> <li>l. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat dan lingkungan Kelurahan, seperti Rukun Warga siaga, pos kesehatan warga, gerakan kesehatan warga, gerakan peduli lingkungan, gerakan sayang ibu dan balita, gerakan anti narkoba dan tanaman obat;</li> <li>m. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan fisik dan sosial;</li> <li>n. fasilitasi pelaksanaan surveilans/investigasi kasus penyakit menular; dan</li> <li>o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat.</li> </ul>
<p>Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup</p>	<p>Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.</p> <p>Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>c. melaksanakan koordinasi, monitoring, pengawasan, pengendalian, pengembangan serta pemberian bimbingan dan konsultasi terhadap industri rumah tangga dan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan</li> </ul>

PERANGKAT KELURAHAN	PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
	<p>perekonomian masyarakat Kelurahan;</p> <p>d. melaksanakan monitoring, fasilitasi, memberikan bimbingan dan konsultasi terhadap usaha mikro dan kecil serta kegiatan ekonomi masyarakat lainnya dan kegiatan budaya yang potensial menjadi sumber daya perekonomian masyarakat Kelurahan;</p> <p>e. mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat Kelurahan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;</p> <p>f. melaksanakan pemantauan kondisi perekonomian masyarakat Kelurahan khususnya golongan warga berpenghasilan rendah ke bawah;</p> <p>g. menyusun, memelihara dan menyajikan data perekonomian masyarakat</p> <p>h. melaksanakan kegiatan penanganan segera prasarana dan sarana umum dalam bidang jalan, saluran, kebersihan, taman dan penerangan jalan;</p> <p>i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum, seperti jalan lingkungan, saluran air lingkungan, saluran tersier dan prasarana mandi cuci kakus;</p> <p>j. menyusun kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan fasilitas umum di wilayah Kelurahan;</p> <p>k. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan fasilitas umum;</p> <p>l. melaksanakan penghijauan lingkungan pemukiman;</p> <p>m. menyusun peta situasi, kondisi, potensi dan tingkat kerawanan kebersihan dan lingkungan wilayah Kelurahan;</p> <p>n. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;</p> <p>o. melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasi</p>

PERANGKAT KELURAHAN	PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
	<p>masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan kebersihan lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;</p> <p>p. melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat;</p> <p>q. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan saluran kecil/got di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;</p> <p>r. menyusun, menyajikan dan memanfaatkan data dan informasi potensi kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;</p> <p>s. melaporkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang sudah dan/atau berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup; dan</p> <p>t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.</p>

Adapun Program dan kegiatan prioritas Kelurahan sesuai dengan kewenangan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam Tabel II.2 dibawah ini :

**Tabel II.2. Daftar Program dan Kegiatan Prioritas serta Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2018**

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
1	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dalam rangka penyediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. - Peralatan Kantor meliputi penyediaan barang modal yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan membutuhkan pemeliharaan, antara lain : Komputer, Laptop, AC, Meja Kerja, dll. - Perlengkapan Kantor meliputi penyediaan barang pakai habis dan tidak	1	5.2.3.02.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset)

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
	Persandian		membutuhkan pemeliharaan, antara lain : Mouse, Keyboard, dll. -Untuk Kegiatan ini wajib mencantumkan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) yang minimal berisi Tahun pengadaan, jumlah, kondisi barang.			
				2	5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
				3	5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
				4	5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual/Elektronik/Digital/Display
				5	5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
				6	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
				7	5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas
				8	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
				9	5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board
				10	5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin
				11	5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
				12	5.2.3.11.13	Belanja Modal Pengadaan Rak Besi
				13	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
				14	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop
				15	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer
				16	5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner



No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
				17	5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
				18	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
				19	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll)
				20	5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
				21	5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak
				22	5.2.3.12.12	Belanja Modal Pengadaan PC Tablet
				23	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
				24	5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
				25	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
				26	5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
				27	5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa
				28	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Lemari
				29	5.2.3.13.14	Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis/White Board
				30	5.2.3.13.17	Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu
				31	5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser
				32	5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas
				33	5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja
				34	5.2.3.15.06	Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind/Korden
				35	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
				36	5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam
				37	5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD/TV/HDTV
				38	5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan CCTV
				39	5.2.3.16.09	Belanja Modal Pengadaan Sound System
				40	5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon
				41	5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximili
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah,	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dalam rangka menjaga kondisi bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.	1	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
	Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		- Kegiatan ini harus melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Sudin Teknis.			
				2	5.2.2.01.14	Belanja Perkakas Kerja
				3	5.2.2.01.30	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan
				4	5.2.2.01.31	Belanja Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman
				5	5.2.2.01.33	Belanja Barang Pakai Habis Bangunan
				6	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan
				7	5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
				8	5.2.2.20.19.015	Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN
				9	5.2.2.20.23.015	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah (IPAK/IPAL)
				10	5.2.2.20.24.006	Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Gedung/Kantor
				11	5.2.2.20.25.001	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
				12	5.2.2.20.26.001	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
				13	5.2.2.20.26.027	Belanja Pemeliharaan Taman
				14	5.2.3.11.17	Belanja Modal Pengadaan Partisi/Penyekat Ruang
				15	5.2.3.23.15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah (IPAK/IPAL)
				16	5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
				17	5.2.3.26.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman
3	Program Pengelolaan Rumah Dinas Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dalam rangka menjaga kondisi bangunan rumah dinas beserta prasarana dan sarananya agar bangunan rumah dinas selalu laik fungsi. - Kegiatan ini harus melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Sudin Teknis.	1	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
				2	5.2.2.01.14	Belanja Perkakas Kerja

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
				3	5.2.2.01.30	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan
				4	5.2.2.01.31	Belanja Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman
				5	5.2.2.01.33	Belanja Barang Pakai Habis Bangunan
				6	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan
				7	5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman
				8	5.2.2.20.19.015	Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN
				9	5.2.2.20.23.015	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah (IPAK/IPAL)
				10	5.2.2.20.24.006	Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Gedung/Kantor
				11	5.2.2.20.25.001	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
				12	5.2.2.20.26.001	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
				13	5.2.2.20.26.027	Belanja Pemeliharaan Taman
				14	5.2.3.11.17	Belanja Modal Pengadaan Partisi/Penyekat Ruang
				15	5.2.3.23.15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah (IPAK/IPAL)
				16	5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
				17	5.2.3.26.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman
4	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan	Pemeliharaan KDO Kelurahan	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dalam rangka menjaga kondisi kendaraan laik fungsi.  - Penganggaran untuk	1	5.2.2.02.10	Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional



No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
	Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		kegiatan ini harus berdasarkan Kartu Kendali/Buku Petunjuk Kendaraan Bermotor dari ATPM			
				2	5.2.2.02.12	Belanja Ban Sepeda Motor Dinas Operasional
				3	5.2.2.02.14	Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional
				4	5.2.2.02.15	Belanja Aki Sepeda Motor Dinas Operasional
				5	5.2.2.02.17	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional
				6	5.2.2.02.18	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
				7	5.2.2.02.21	Belanja Suku Cadang Transportasi Laut dan Sungai
				8	5.2.2.02.29	Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional Khusus
				9	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service
				10	5.2.2.20.05.009	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up
				11	5.2.2.20.07.001	Belanja Pemeliharaan Kapal Motor
				12	5.2.2.20.07.004	Belanja Pemeliharaan Motor Boat/Motor Tempel
5	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dalam rangka melakukan pekerjaan yang membutuhkan penanganan segera dan tidak dapat ditunda karena dapat mengakibatkan kerugian,	1	5.2.2.01.14	Belanja Perkakas Kerja

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
			<p>bahaya dan mengganggu kepentingan publik/masyarakat di wilayah Kelurahan.</p> <p>- Penganggaran Pakaian Kerja Lapangan mengacu pada Pergub No 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Pergub No 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum.</p> <p>- Penganggaran Peralatan dan Perlengkapan Kerja mengacu pada Pergub No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub No 225 tentang Standarisasi Perlengkapan Kerja Pada</p>			

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
			<p>Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan.</p> <p>- Penganggaran Bahan Kerja mengacu pada Pergub No 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Pergub No 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum.</p>			
				2	5.2.2.01.22	Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan
				3	5.2.2.01.32	Belanja Barang Pakai Habis Perairan dan Tata Air
				4	5.2.2.01.33	Belanja Barang Pakai Habis Bangunan
				5	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
				6	5.2.2.02.25	Belanja BBM Alat-Alat Berat/Genset
				7	5.2.2.03.79	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Kontrak Perorangan)
				8	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan
				9	5.2.3.02.20	Belanja Modal Pengadaan Breaker
				10	5.2.3.02.29	Belanja Modal Pengadaan Stone Crusher
				11	5.2.3.08.15	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong
				12	5.2.3.09.07	Belanja Modal Pengadaan Alat Pertamanan
				13	5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
6	Program Peningkatan Kapasitas	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dalam rangka	1	5.2.2.01.18	Belanja Bahan Peraga

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
	Pemerintahan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kelurahan	<p>pembangunan masyarakat untuk melaksanakan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya PKK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah anggota PKK tingkat Kelurahan sebanyak 8 Orang berdasarkan Rakerda PKK tanggal 14 Juni 2016.</li> <li>- Pemberian Honorarium Tim Penggerak PKK tingkat Kelurahan mengacu pada Kepgub No 1880 Tahun 2016 tentang Satuan Biaya Honorarium Tim Penggerak PKK.</li> </ul>			

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
				2	5.2.2.01.36	Belanja Barang Pakai Habis Sandang
				3	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan
				4	5.2.2.27.01	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
7	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik)	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dalam rangka pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya - Penganggaran Honorarium Jumantik dan Kelengkapan Penunjang Kerja Jumantik/PSN Kit mengacu pada Kepgub No 648 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Biaya dan Teknis Pelaksanaan	1	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
			Kegiatan Pengendalian Demam Berdarah Dengue dan Chikungunya			
				2	5.2.2.01.14	Belanja Perkakas Kerja
				3	5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia
				4	5.2.2.06.01.002	Belanja Cetakan Khusus
				5	5.2.2.27.01	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
8	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum untuk mewujudkan ketentraman masyarakat tingkat Kelurahan. -Panganggaran Kegiatan ini hanya untuk :	1	5.2.2.01.16	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi



No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
			a. Honorarium TNI/POLRI b. Uang makan TNI/POLRI c. Spanduk yang bersifat Larangan atau himbauan -Untuk penganggaran Makan dan Minum dialokasikan pada Satpol PP tingkat Kota			
				2	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
				3	5.2.2.27.01	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
9	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dalam rangka meningkatkan keberhasilan tugas dan fungsi RT dan RW dalam memberikan pelayanan kepada	1	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
			<p>masyarakat.</p> <p>- Pemberian Uang Operasional RT dan RW mengacu pada Pergub No 1062 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pergub No 850 Tahun 2013 Pemberiaan Uang Insentif Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga.</p> <p>- Pemberian Uang Kehormatan LMK dan Operasional LMK mengacu pada Kepgub No 782 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Kehormatan dan Biaya Operasional Kepada</p>			

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
			Lembaga Musyawarah Kelurahan			
				2	5.2.2.03.80	Belanja RT dan RW
10	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	<p>Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dalam rangka mengoptimalkan perbaikan gizi Balita dan guna mendukung pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Balita dan Lanjut Usia.</p> <p>- Penganggaran Biaya Operasional Posyandu (ATK, Makan/Minum Kader, Bahan Bakar untuk memasak PMT, Penggandaan Lapor) &amp; Pemberiaan Makanan</p>	1	5.2.2.01.10	Belanja Alat Laboratorium

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
			Tambahan mengacu pada Kepgub No 1337 Tahun 2016 tentang Biaya Kegiatan dan Biaya Pemberian Makanan Tambahan Pada Pos Pelayanan Terpadu			
				2	5.2.2.06.01.002	Belanja Cetak Khusus
				3	5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Pos Pelayanan Terpadu
				4	5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat
				5	5.2.2.27.01	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
11	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	<p>Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik untuk menjaga stabilitas ketentraman/keamanan dibidang sosial politik dan kemasyarakatan.</p> <p>- Penganggaran Jumlah anggota dan Honorarium FKDM tingkat Kelurahan mengacu pada Pergub No 137 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub No 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus</p>	1	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
			Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
				2	5.2.2.03.01	Belanja Telepon
12	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tingkat kelurahan	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dalam rangka Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak - Penganggaran Jumlah Pelaksana RPTRA mengacu kepada Pergub No 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan RPTRA	1	5.2.2.03.79	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Kontrak Perorangan)
				2	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor
				3	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
				4	5.2.2.01.05	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
				5	5.2.2.03.02	Belanja Air
				6	5.2.2.03.03	Belanja Listrik
				7	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos
13	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dalam rangka meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung kebersihan lingkungan.	1	5.2.2.01.05	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
				2	5.2.2.01.14	Belanja Perkakas Kerja
				3	5.2.2.01.19	Belanja Tong Sampah

No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
				4	5.2.2.01.22	Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan
				5	5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat
14	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dalam rangka Penanganan Bencana Dalam Kurun Waktu 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.	1	5.2.2.01.25	Belanja Barang Pakai Habis Penanggulangan Bencana
				2	5.2.2.02.07	Belanja Bahan dan Pangan
				3	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
15	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	1	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat



No	Program	Kegiatan	Definisi Operasi	Pengendali Belanja Kelurahan Tahun 2017		
				Kode Rekening 5 Digit		
			penyusunan perencanaan pembangunan diwilayahnya mulai dari rembuk RW sampai dengan Musrenbang Kelurahan (Pembahasan hasil Rembuk RW dan Rancangan Rencana Kerja tingkat Kelurahan).			
				2	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

# BAB III

# PENUTUP

Pra Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Tingkat Kelurahan merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD tahun 2018. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjangkaran aspirasi masyarakat maka dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi.

Dokumen Pra Rancangan awal RKPD Tahun 2018 Tingkat Kelurahan diharapkan dapat menjadi panduan dan acuan dari pelaksanaan Musrenbang Kelurahan sehingga dapat mempertajam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 yang berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Disamping itu, penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana juga diharapkan dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha, sehingga akan tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan dokumen ini memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan dalam pembangunan, yaitu:

1. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.